



ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA HELM YANG TIDAK SESUAI SNI

Akbar Kharisma Tanjung

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: akbarkharisma@gmail.com

ABSTRACT

To reduce the impact of head injuries experienced by two-wheeled riders during an accident, the government issued regulations for industry players who produce helmets that must meet Indonesian National Standards. The regulation is in the form of Regulation of the Minister of Industry of the Republic of Indonesia Number 86 of 2009 which was subsequently changed to number 24 of 2013 and again changed to number 55 of 2013 concerning Indonesian National Standards. Of course, this is related to manufacturers who produce helmets that meet Indonesian National Standards and are related to consumer protection in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection.

Keywords: *Consumer Protection, SNI Helmet*

ABSTRAK

Mengurangi dampak cedera kepala yang dialami oleh pengendara roda dua saat terjadi kecelakaan, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk pelaku industri yang memproduksi helm yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2009 yang selanjutnya dirobah ke nomor 24 tahun 2013 dan terjadi perubahan lagi ke nomor 55 tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia. Tentunya ini terkait dengan produsen yang memproduksi helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia dan terkait terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Helm SNI

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya menggunakan kendaraan roda dua dikarenakan mudahnya cara pembelian kendaraan roda dua tersebut, selain harga yang murah kendaraan tersebut dapat dibeli melalui cara kredit dengan cicilan yang ringan. Selain itu di Indonesia juga cukup banyak tersedia pabrikan kendaraan roda dua yang mengeluarkan banyak varian sepeda motor yang dapat dipilih oleh masyarakat melalui spesifikasinya maupun kegunaannya sendiri.

Di daerah Kota Padang sendiri kendaraan ini sudah sangat menjamur dan dianggap paling praktis dibandingkan dengan kendaraan lainnya karena mudah dikendarai dalam padatnya kemacetan di Kota Padang dan memiliki waktu tempuh yang cukup cepat dalam kemacetan, selain itu harga kendaraan roda dua sendiri cukup murah dan dapat dijangkau oleh

seluruh lapisan masyarakat tanpa mengeluarkan biaya perawatan yang banyak selama masa pemakaiannya karena lebih hemat bahan bakar maupun harga suku cadang yang lebih murah dibandingkan jenis kendaraan lainnya.

Kendaraan bermotor khususnya sepeda motor merupakan sarana transportasi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Kota Padang. Berdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Kota Padang tahun 2017, jumlah sepeda motor roda dua yang tercatat sebanyak 278.944 unit¹. Tentunya jumlah tersebut saat ini terus bertambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Padang.

Semakin bertambahnya jumlah kendaraan sepeda motor roda dua yang digunakan oleh masyarakat berkorelasi pada meningkatnya kecelakaan yang dialami oleh pengendara sepeda motor. Data perbandingan laka lantas di tahun 2019 sebanyak 742 kasus dan di tahun 2020 sebanyak 598 kasus yang rata rata didominasi oleh kendaraan roda dua².

Salah satu perlengkapan pengendara roda dua adalah helm. Helm yang baik adalah helm yang berstandar dan digunakan sesuai dengan tata cara yang baku, diantaranya: tali pengikat digunakan, dalam kondisi tidak mabuk atau mengantuk, dan dalam kondisi akal yang sehat (tidak gila) maka dalam kondisi ini helm akan berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Kemudian apabila setelah terjadi kecelakaan maka sepenuhnya tingkat keselamatan kepala akan sangat bergantung pada: apa yang ditabrak, kecepatan saat menabrak, tabrakan ganda/tunggal dan tipe kecelakaan.

Paradigma yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan alat pengaman yang bernama helm ini belum benar. Masyarakat masih beranggapan bahwa apabila helm yang berkualitas telah digunakan dengan baik maka sugesti untuk mengendarai kendaraan dengan lebih kencang semakin meningkat. Pemahaman ini menjadi salah dan berbahaya apabila tidak diimbangi oleh kemampuan mengendalikan kendaraan, pengetahuan lalu-lintas yang cukup dan pengetahuan tentang sejauh mana helm mampu menyelamatkan jiwa. Berdasarkan hal tersebut sangat diperlukan penelitian untuk menjelaskan kepada masyarakat sejauh mana signifikansi fungsi helm Standar Nasional Indonesia sebagai pelindung kepala saat terjadi kecelakaan dan dampaknya terhadap cedera kepala yang dihasilkan.

Pemerintah mengeluarkan regulasi untuk pelaku industri yang memproduksi helm yang harus memenuhi Standar Nasional Indonesia. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2009 yang selanjutnya diroboh ke Nomor 24 Tahun 2013 dan terjadi perubahan lagi ke Nomor 55 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Indonesia. Dimana penerapan Standar Nasional Indonesia dipahami sebagai kegiatan produsen atau importir dalam menggunakan Standar Nasional Indonesia secara sukarela atau wajib. Tentunya ini terkait dengan produsen yang memproduksi helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia dan terkait terhadap perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pemerintah melalui institusi Polisi Republik Indonesia mengeluarkan produk hukum makro dalam bentuk Undang-Undang. Adapun produk hukumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Jalan Raya. Khususnya pada Pasal 106 ayat (8) disebutkan “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan

¹ <https://padangkota.bps.go.id>, diakses pada tanggal 1 Juli 2021

² Unit laka lantas Polresta Padang 2020.

penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi Standar nasional Indonesia. Sedangkan pasal terkait sanksi yang tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia terdapat pada Pasal 291 ayat (1) dan (2). Peraturan perundang-undangan tersebut dibuat untuk mengurangi dan meminimalisir dampak kecelakaan lalu lintas.

Salah satu penyebab banyaknya terjadi kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh pengendara sepeda motor roda dua adalah ketidak patuhan para pengendara dalam menerapkan peraturan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang terjadi di jalan secara tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau pemakai jalan lainnya, berakibat pada adanya korban manusia atau kerugian harta³. Untuk itu diberlakukan Undang-undang lalu lintas yang berlaku di seluruh wilayah administrasi Negara Republik Indonesia, baik itu di wilayah tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Akan tetapi ada indikasi bahwa masyarakat umum tidak melaksanakan apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang Lalu Lintas khususnya penggunaan helm ber-Standar Nasional Indonesia saat berkendara.

Pada kenyataannya, peraturan perundang-undangan tentang penggunaan helm ber-Standar Nasional Indonesia telah diterapkan jauh-jauh hari. Hal tersebut mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan pada umumnya. Oleh karena itu perlu diupayakan tumbuhnya semangat untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh Polri diharapkan akan tercipta keadaan tertib hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga dapat mengurangi jumlah berbagai pelanggaran lalu lintas.

Sampai saat ini belum ada data dan informasi yang mengungkapkan seberapa besar tingkat kesadaran pengendara bermotor roda dua menggunakan helm ber-Standar Nasional Indonesia dan dikaitkan dengan penurunan dampak cedera kepala yang dihadapi oleh pengendara bermotor yang menggunakan helm Standar Nasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif* Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk *deskriptif kualitatif*.

PEMBAHASAN

Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia

Ketentuan Standar Nasional Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Standar Nasional Indonesia adalah Standar yang telah ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang Standarisasi. Standarisasi yang dimaksud yaitu Standarisasi Nasional Indonesia yang terdapat pada helm.

Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan mengenai spesifikasi helm yang dapat beredar yang digunakan oleh para pengendara motor dengan suatu aturan yang telah berlaku

³ Sugandi, T. *Vademikum Polisi Lalu Lintas*. Markas Besar Polisi Lalu Lintas. Jakarta. 1999.

bahwa setiap pengendara roda dua di Indonesia harus menggunakan helm yang memenuhi Standar Nasional Indonesia. Pemerintah berharap hal ini dapat mengurangi dan menekan jumlah korban jiwa yang timbul dalam kecelakaan yang melibatkan pengendara kendaraan bermotor.

Standar Nasional Indonesia itu sendiri merupakan ukuran standar paling aman yang dapat digunakan oleh konsumen pengguna helm. Standar Nasional Indonesia ini timbul berdasarkan asas-asas *WTO Code Of Good Practice* yaitu : bersifat terbuka bagi semua masyarakat, kelompok, komunitas, individu yang berkepentingan agar dapat berpartisipasi dalam pengembangan Standar Nasional Indonesia. Bersifat Transparan agar semua yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan Standar Nasional Indonesia mulai dari tahap pemograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya sehingga dapat dengan mudah diperoleh semua informasi yang berhubungan dengan pengembangan Standar Nasional Indonesia.

Selanjutnya bersifat tidak memihak agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan dapat diperlakukan secara adil. Bersifat efektifitas dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Standar helm yang diperbolehkan beredar dipasaran harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah melalui Badan Sertifikasi Nasional (BSN). Badan Sertifikasi Nasional (BSN) adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menetapkan standar bagi produk-produk yang beredar di Indonesia.

Menurut Peraturan mengenai Badan Standarisasi Nasional yang dibentuk dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2007 yang disempurnakan pada Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen dengan tugas pokok mengembangkan dan membina kegiatan standarisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standarisasi Nasional (DSN). Dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Badan Standarisasi Nasional adalah Badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Standarisasi Nasional berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional Indonesia.

Bentuk perlindungan konsumen pengguna helm yang tidak sesuai SNI yaitu menjerat pelaku usaha yang melanggar ketentuan atas barang atau jasa yang telah ditetapkan Standar Nasional Indonesia, maka menurut Pasal 24 ayat (1) PP 102 Tahun 2000 dengan ini pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Dalam ayat (2) berisikan bahwa sanksi administratif berupa pencabutan sertifikasi produk, dan/atau pencabutan hak atas penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia, pencabutan izin usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran. Bentuk lain perlindungan konsumen pengguna helm yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia adalah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya menggunakan helm Standar Nasional Indonesia untuk keselamatan diri dari cedera kepala dan melakukan razia dan pemeriksaan terhadap helm yang digunakan

sehingga memberikan efek jera terhadap masyarakat yang tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia.

Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia

Barang dan/atau jasa yang beredar di pasar wajib memenuhi ketentuan standar, pencantuman label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual, dan/atau pengiklanan. Pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah No.102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional terdapat akibat hukum atas helm tanpa logo Standar Nasional Indonesia terkait kepada pihak produsen yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/MDag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, mengatur mengenai sanksi administratif yang dapat dikenakan pada produsen yang melanggar ketentuan standar, diantaranya Pasal 45 mengatakan Pelaku usaha yang melanggar ketentuan standar dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) oleh pejabat penerbit SIUP; atau pencabutan perizinan teknis lainnya oleh pejabat berwenang. Kemudian dalam Pasal 46 dikatakan pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender. Dalam hal pelaku usaha dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 20/MDag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, dikatakan bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap barang dan jasa mengacu pada Sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini terlihat dalam Pasal 47 yang mengatakan “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.”

1. Sanksi bagi Produsen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain : Pasal 60, 62, dan 63.

a. Sanksi Administratif :

Pasal 60

- (1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah). (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang undangan.

b. Sanksi Pidana :

Pasal 62

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- 1) Perampasan barang tertentu;
- 2) Pengumuman keputusan hakim;
- 3) Pembayaran ganti rugi;
- 4) Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- 5) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- 6) Pencabutan izin usaha.

Dalam hal ini terlihat bahwa sanksi yang diberikan kepada produsen helm tanpa logo Standar Nasional Indonesia yang terakreditasi didasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana sanksi yang dijatuhkan dapat berupa sanksi administratif seperti penghentian izin usaha maupun pencabutan barang dari peredaran, sedangkan sanksi pidana lebih ke bentuk tuntutan penjara terhadap produsen yang melanggar ketentuan yang telah dibuat tersebut.

2. Sanksi Bagi Konsumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 57

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.
- (3) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - 1) Sabuk keselamatan;
 - 2) Ban cadangan;
 - 3) Segitiga pengaman;
 - 4) Dongkrak;
 - 5) Pembuka roda;

- 6) Helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumahrumah; dan
- 7) Peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 106

(8) Setia orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.

Pasal 291

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dapat kita ketahui bahwa sanksi yang dikenakan bagi konsumen berupa sanksi pidana karena telah melanggar peraturan lalu lintas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Adapun hukuman tersebut diberikan agar masyarakat lebih peduli terhadap kualitas produk yang digunakan demi keselamatan dan kenyamanan para konsumen Helm produk Standar Nasional Indonesia saat berkendara di jalan.

KESIMPULAN

1. Perlindungan Konsumen Terhadap Helm Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia antara lain adalah melindungi konsumen pengguna helm yang tidak Standar Nasional Indonesia dengan cara menjerat pelaku usaha yang melanggar ketentuan atas barang dan jasa menurut Pasal 24 ayat (1) PP 102 Tahun 2000 dengan ini pelaku usaha dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Dalam ayat (2) berisikan bahwa sanksi administratif berupa pencabutan sertifikasi produk, dan/atau pencabutan hak atas penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia, pencabutan izin usaha, dan/atau penarikan barang dari peredaran. Bentuk lain perlindungan konsumen pengguna helm yang tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia adalah memberikan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya menggunakan helm Standar Nasional Indonesia untuk keselamatan diri dari cedera kepala dan melakukan razia dan pemeriksaan terhadap helm yang digunakan sehingga memberikan efek jera terhadap masyarakat yang tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia.
2. Upaya Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Helm Yang Tidak Sesuai Standar Nasional Indonesia antara lain adalah Produsen yang memproduksi dapat dikenakan sanksi pelanggaran perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana sanksi tersebut berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik

Indonesia No. 20/M-Dag/Per/5/2009 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa, dikatakan bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap barang dan jasa mengacu pada Sanksi yang dikenakan disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, cet. 1*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 2008.
- Agnes, M. Toar, *Tanggung Jawab Produk dan Sejarah Perkembangannya di Beberapa Negara*, Makalah Penataran Hukum Perikatan, Ujung Pandang, 1989.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Az. Nasution, *Hukum perlindungan Konsumen; Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- _____, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta: 2007.
- Badan Standardisasi Nasional, *Standardisasi Dalam Prespektif Ilmu, Industri dan Perdagangan*, Jakarta, 2000.
- Bagus Hanindyo Mantri, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Bambang Purwanggono, et al., *Pengantar Standardisasi, Edisi Pertama* Badan Standardisasi Nasional, Jakarta, 2009.
- Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta, Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Rahma Ramly Arsari, *Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Diponegoro, Semarang, 2015.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sugandi, T. *Vademikum Polisi Lalu Lintas*. Markas Besar Polisi Lalu Lintas. Jakarta. 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung. 2008.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.